

**RUANG LINGKUP KEGIATAN**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANDUNG**

Berdasarkan Perda 13 Tahun 2007, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung Adalah Melaksanakan Sebagian Urusan Daerah Di Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata. Sedangkan Rincian Tugas Pokok Dan Fungsinya Ditentukan Dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor: 475 Tahun 2008. Pada Dasarnya Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Adalah Melakukan Pembinaan Dan Pengembangan Bidang-bidang Kebudayaan Dan Kepariwisataaan.

**1. Sekretariat**

Melaksanakan Pelayanan Administratif Kesekretariatan Dinas Yang Meliputi Administrasi Umum Dan Kepegawaian Serta Keuangan Dan Program Dinas, Pengkoordinasian Penyelenggaraan Tugas-tugas Bidang Serta Melakukan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Dan Pengendalian Kegiatan Kesekretariatan Dinas.

**2. Bidang Objek Wisata**

Melaksanakan Pembinaan Objek Wisata Yang Sudah Ada Seperti Musieum, Kebun Binatang, Tempat Hiburan, Sedangkan Pengembangan Objek Wisata Mencari Alternatif Yang Bisa Dijadikan Objek Wisata Baru Seperti Wisata Belanja, Wisata Kuliner Dan Wisata Air Cikapundung.

**3. Bidang Sarana Wisata**

Melaksanakan Pembinaan Sarana Wisata Yang Sudah Ada Seperti Hotel-Hotel Dan Restouran-restouran, Sedangkan Pengembangan Sarana Wisata Antara Lain Dengan Merekomendasikan Pendirian Hotel-hotel Dan Restouran-restouran Baru Serta Memantau Mobilitas Masyarakat Pengguna Sarana Wisata.

#### **4. Bidang Pemasaran**

Melaksanakan Promosi Dengan Mengadakan Pameran-pameran, Merekomendasikan Acara-acara Untuk Menarik Wisatawan, Sedangkan Kerjasama Wisata Dilakukan Dengan Menggaet Pihak-pihak Swasta Seperti Agen Perjalanan Wisata Untuk Bekerjasama Mempromosikan Kota Bandung.

#### **5. Bidang Seni Budaya**

Melaksanakan Pengembangan Dan Pembinaan Kesenian Dan Kebudayaan Yang Ada Di Kota Bandung Terutama Kesenian Dan Kebudayaan Tradisional Dengan Memfasilitasi Kelompok-Kelompok Masyarakat Yang Berkecimpung Di Bidang Seni Budaya.

#### **6. Unit Pelaksana Teknis Padepokan**

Adalah Salah Satu Gedung Yang Dimiliki Oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Yang Dapat Digunakan Untuk Berbagai Macam Acara-acara Pementasan Kesenian Atau Acara Seremonial, Baik Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Bandung Atau Acara-acara Masyarakat Umum.